



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1302C/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**BANTUAN PUBLIKASI JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 1150B/IT1.A/PER/2021 tentang Bantuan Publikasi Jurnal Bereputasi Internasional Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB sebagaimana pada huruf a di atas perlu diperbaharui karena adanya perubahan besaran nilai Bantuan Publikasi yang disesuaikan dengan jumlah Jurnal Ilmiah Bereputasi Internasional kategori Q1 dan Q2 yang sudah diterbitkan dan jumlah dana Bantuan Publikasi yang tersedia;
- c. bahwa nilai bantuan sebagaimana disebut pada huruf b di atas ditentukan berdasarkan kategori jurnal (Q1 atau Q2) dan peran dosen di dalam artikel tersebut (*First Author* atau *Co-Author*);
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Bantuan Publikasi Jurnal Bereputasi Internasional Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Norma dan Kebijakan Program Penelitian Institusional di Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BANTUAN PUBLIKASI JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Dosen ITB yang telah menerbitkan jurnal ilmiah bereputasi internasional kategori Q1 atau Q2, diberikan bantuan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

a. Sumber data adalah :

1. Data artikel yang terbit pada tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya dan terindeks Scopus per 1 November di tahun berjalan.
2. Data Kuartil jurnal (Q1 dan Q2) dari ScimagoJR versi terbaru untuk tahun berjalan.
3. Data Total anggaran yang dialokasikan ITB.

b. Metode perhitungan bantuan publikasi jurnal bereputasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Sesuai data pada huruf a angka 1 dan angka 2, artikel yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari daftar kandidat artikel penerima bantuan.
2. Sesuai data pada huruf b angka 1, dosen penulis suatu artikel yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari daftar kandidat dosen penerima bantuan.
3. Sesuai data pada huruf b angka 1, perhitungan Pagu Artikel Q1 = $((1,5 \times \text{jumlah_artikel_Q1}) / ((1,5 \times \text{jumlah_artikel_Q1}) + (1 \times \text{jumlah_artikel_Q2}))) \times (\text{total_anggaran}/\text{jumlah_artikel_Q1})$.
4. Sesuai data pada huruf b angka 1, perhitungan Pagu Artikel Q2 = $((1 \times \text{jumlah_artikel_Q2}) / ((1,5 \times \text{jumlah_artikel_Q1}) + (1 \times \text{jumlah_artikel_Q2}))) \times (\text{total_anggaran}/\text{jumlah_artikel_Q2})$.
5. Sesuai data pada huruf b angka 2, Pagu Artikel dibagi habis ke seluruh dosen penulis sesuai peran di tiap artikel dengan alokasi sebagai berikut :

No	Peran dalam Artikel	Alokasi Pagu Artikel per Peran
1	Hanya ada <i>First Author</i>	<i>First Author</i> = 100%
2	Hanya ada <i>Co-Author</i>	<i>Co-author</i> = 100%
3	Ada <i>First Author dan Co-Author</i>	<i>First Author</i> = 60% <i>Co-Author</i> = 40%

6. Alokasi pagu artikel per peran di huruf b angka 5, dibagi lagi ke sejumlah dosen yang memerankannya.
7. Artikel yang bukan *original paper (full paper)*, diantaranya *foreword, note*, dan semacamnya, namun masuk dalam jurnal Q1 dan Q2, akan diberikan pembobotan tersendiri.

Pasal 2

Unit Kerja ITB yang menangani urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kewenangan menentukan kriteria untuk menyaring data kandidat pada Pasal 1 huruf b angka 1 dan angka 2.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku sepanjang pada tahun anggaran bersangkutan terdapat program dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 1150B/IT1.A/PER/2021 tentang Bantuan Publikasi Jurnal Bereputasi Internasional Institut Teknologi Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
REINIR 09681025 199203 2 001